

REALISASI DANA PERIMBANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PROVINSI DI INDONESIA

Dy Ilham Satria^{1*)} dan Nur Afni Yunita^{2*)}

^{1,2)}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

^{*)}Email: dyilham@unimal.ac.id dan nurafni.yunita@unimal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia. Sumber data pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di peroleh dari data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berupa data tentang anggaran dana perimbangan dan anggaran belanja daerah pada 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2013 s.d 2017 dengan total populasi sebanyak 170 LKPD dengan masa pengamatan selama 5 tahun. Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi linear. Hasil penelitian ini menunjukkan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia.

Kata Kunci : Belanja Daerah, Dana Perimbangan

1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang gencar gencarnya membangun infrastruktur di segala bidang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Berbagai infrastruktur tersebut terus di bangun dan di kembangkan di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini tentu saja membutuhkan belanja daerah yang tidak sedikit, belanja daerah itu sendiri bersumber dari berbagi sektor, salah satunya adalah bersumber dari dana perimbangan, yang terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat.

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Berlakunya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda.

Transfer dari Pemerintah pusat seringkali digunakan sebagai sumber pendanaan utama Pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda dilaporkan di perhitungan APBD. Tujuan dari

transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum.

Berdasarkan pada gambaran tersebut maka pemerintah daerah dimungkinkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan melalui APBD yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal ini berarti peran pemerintah daerah dalam mempengaruhi kemiskinan melalui kebijakan APBD diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada dengan cara mengalokasikan anggaran yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan permasalahan tersebut

2. Kajian Teoritis

a. Dana Perimbangan (Daper)

Dana Perimbangan, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat.

b. Dana Bagi Hasil

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal

dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak bersumber dari : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPND). Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi (Wahyuni & Adi, 2009).

c. Dana Alokasi Umum

Menurut UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (Rahmawati, 2010).

d. Dana Alokasi Khusus

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011).

e. Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, adalah semua

pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Mardiasmo (2002) mendefinisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran (belanja) untuk membiayai kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian. Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

f. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

APBD yang mencakup pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Mardiasmo (2009: 63) menyatakan terdapat beberapa alasan pentingnya anggaran sektor publik yaitu: (a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (b) Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber.

Komposisi anggaran idealnya harusnya berbalik, di mana belanja langsung bisa lebih besar. Komposisi anggaran yang tidak ideal dapat membuat pemerintah daerah sulit untuk melaksanakan pembangunan karena kurangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal dalam anggaran belanja daerah, pemerintah daerah juga mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

3. Metodologi

3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Dana Perimbangan dan Belanja Daerah pada 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2013 s.d 2017 dengan masa pengamatan selama 5

tahun. Dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu dengan mengambil keseluruhan populasi. Objek penelitian adalah APBD di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengambilan datanya menggunakan teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data *times series* berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, periode waktu dari tahun 2013 s.d tahun 2017.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap belanja daerah pada Provinsi di Indonesia. Model regresi linier dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

Dimana:

Y : Belanja Daerah

X₁ : Dana Perimbangan

α : Konstanta

β₁ : Koefisien regresi

e : *Standar Error*

4. Hasil dan Pembahasan

a. Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, dan nilai maksimum. Hasil statistik deskriptif untuk Belanja Daerah (BD) dan Dana Perimbangan (DAPER), dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 1. Deskriptif Data Penelitian

| Variabel | Min | Mak | Mean | Std. Deviasi |
|----------|------|-----------|----------|--------------|
| BD | 77,8 | 51.066,00 | 7.238,20 | 8,4 |
| DAPER | 87,8 | 18.969,20 | 2.573,00 | 2,5 |

Berdasarkan tabel 1 diperoleh anggaran Belanja Daerah Hasil selama 5 tahun (dari tahun 2013 s.d 2017), nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 7,2 Trilyun Rupiah, nilai minimum belanja daerah sebesar 77,8 Milyar untuk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2013 sedangkan nilai maksimum untuk Belanja Daerah sebesar 51,0 Trilyun Rupiah untuk Provinsi DKI Jakarta pada 2017. Nilai standar deviasi selama 3 tahun pengamatan sebesar 8,4.

Variabel selanjutnya yaitu Dana Perimbangan diperoleh nilai rata-rata (*mean*) selama 5 tahun sebesar 2,5 Trilyun Rupiah, dengan nilai minimumnya sebesar 87,8 Milyar Rupiah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur

pada tahun 2017, dan nilai maksimum sebesar 18,9 Trilyun Rupiah diperoleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Nilai standar deviasi selama 5 tahun pengamatan sebesar 2,5.

b. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear dari pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada persamaan berikut ini:

$$BD = 4,605 + 0,858 \text{ DAPER}$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar 4,605, artinya jika Dana Perimbangan (X₁) dianggap konstan, maka Belanja Daerah mempunyai nilai sebesar 4,605.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian hipotesis yang menggunakan metode analisis regresi linear. Metode analisis linear sederhana menghubungkan satu variabel dependen dengan dengan variabel independen dalam suatu model penelitian.

Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan sebesar 0,858, artinya jika Dana Perimbangan meningkat 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 89,1%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Dana Perimbangan Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan maka Belanja Daerah akan mengalami peningkatan juga.

c. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia. Artinya bila Dana Perimbangan meningkat Rp. 1 maka Belanja Daerah akan meningkat pula sebesar Rp. 0,891. Hal tersebut bermakna bahwa Dana Perimbangan ikut meningkatkan Belanja Daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa Provinsi yang mendapatkan Dana Perimbangan yang besar akan cenderung memiliki Belanja Daerah yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber-sumber penerimaan, salah satunya adalah dari pendapatan asli daerah. Semakin besar penerimaan pendaptan asli daerah maka semakin mencerminkan sebuah daerah atau provinsi mampu mandiri untuk mengimbangi pengeluaran-pengeluaran belanja daerah yang dianggarkan.

Di Indonesia umumnya Dana Perimbangan selain di alokasikan untuk Belanja Modal, alokasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah juga untuk belanja operasi pegawai. Hal

tersebut karena belanja pegawai akan diharapkan meningkatkan kinerja aparatur daerah untuk terus berusaha meningkatkan pelayanan publik, penyediaan fasilitas insfaturuktur yang memadai. Selanjutnya juga dapat meningkatkan kemampuan administrasi pemungutan pajak dan retribusi di daerah sehingga sumber penting penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Dearah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan baik fisik maupun non-fisik (Ifrizal, 2015).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Abdullah (2013) yang menyatakan bahwa perubahan atas pendapatan terutama PAD, bisa berlatarbelakang perilaku oportuniste para pembuat keputusan, khususnya birokrasi di SKPD dan SKPKD. Namun tak jarang perubahan APBD juga memuat preferensi pilitik para politisi di DPRD.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Dougherty, et al. (2003) dimana Perubahan anggaran dilakukan agar lebih bermanfaat dalam pelaksanaan jangka panjang dalam siklus anggaran baik sebelum maupun dimasa yang akan datang, penyesuain dilakukan dalam tahun anggaran berjalan karena adanya pertumbuhan pendapatan ekonomi yang memberi kontribusi terhadap peningkatan *surplus* terhadap penyesuaian terutama di bidang belanja modal. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2008) dimana Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syukriy & Halim yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah. Sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2008) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah.

5. Simpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil yang telah diuraikan maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia. Pemanfaatan Dana Perimbangan masih dominan dilakukan Pemerintah Provinsi untuk membiayai belanja daerah.

b. Saran

Adapun yang menjadi saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambah variabel independen yang

lain, seperti dana pendapatan asli daerah, belanja modal dan variabel lain yang sesuai.

2. Bagi pemerintah Daerah agar dapat memaksimalkan potensi daerah yang ada agar Provinsi di Indonesia tidak hanya mengandalkan Dana Perimbangan dalam memenuhi belanja daerah yang dianggarkan, tetapi juga harus mandiri dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah dan sumber-sumber lain.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi, Oktober. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Abdullah, Syukriy & Riza Rona. 2015. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. *Makalah dipresentasikan pada Konferensi Regional Akuntansi (KRA) ke-II*, IAI Wilayah Jawa Timur, di Universitas Kanjuruhan, Malang, 29-30 April 2015.
- Cornia, Gray C, Ray D. Nelson & Andera Wilko. 2004. Fiskal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. *Public Administration Review*. Vo.64, No. 2 (Mar – Apr): 164 – 179.
- Dougherty, Michael John, Kenneth A. Klase & Soo Geun Song. 2003. Managerial Necessity and The Art of Creating Surpluses: The Budget-Execution Process in West Virginia Cities. *Public Administration Review*. Vol. 63, No. 4 (Jul – Aug): 484 – 497.
- Forrester, Jhon P. & Daniel R. Mullins. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Proseses. *Public Administration Review*. Vol. 52 No. 5 (Sept – Oct): 467 – 473.
- Hariato, David & Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar* 26-28 Juli 2007.
- Halim, Abdul . 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Kusnandar dan Dodik Siwantoro. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa lebih pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 16: 101-11.
- Marzalita. 2014. faktor-faktor yang memengaruhi perubahan anggaran belanja barang dan jasa pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*. Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala. Vol 3 no. 3, Agustus 2014. pp 46-58.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- _____, 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Buku Satu, Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarni, Saptaningsih. 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta*.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah
- Yovita, Farah Marta. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010). *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. Semarang: UNDIP.
- Wahyuni & Priyo, H. A. 2009. Analisis Pertumbuhan dan Analisis Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sumber: *The 3rd National Conference UKWMS*. Page 1. Surabaya. Artikel Online

melalui <http://priyohari.files.wordpress.com>.

